



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat/tanggal lahir: Grobogan, 17-10-1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Grobogan, dengan domisili elektronik pada alamat email: /layanan pesan: vivokeren3108@gmail.com., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pujianto S.H, Lindawati, S.H, dan Ihda Dian Ainu Misbah, S.H**, para Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum pada MUSTIKA KEADILAN HIJIR ISMAIL LAW OFFICE Alamat : Jln. Kepuhrubuh RT 03 RW 04 Desa Lemahputih Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, alamat elektronik/No. HP. 085302920023/kpkipikorgrobogan@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 08 Januari 2025 Nomor Register 34/Reg/2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat/tanggal lahir: Grobogan, 11-09-1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suharyanti, S.H., Alimunsiri Kusumontani, S.H., Deli Kristanto, S.H dan Singgih, S.H**, para

Hal 1 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Surya Astaka" yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, No. HP. 085213225092/082323530282, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 16 Januari 2025 Nomor Register 175/Reg/2025, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 08 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 08 April tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah dengan Register Nomor: XXX Tertanggal 08 April tahun 2010 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak besyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga harmonis tidak ada percekocokan dan perselisihan apapun dan telah dikaruniai 2 anak :

Hal 2 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, umur 14 tahun (Laki-Laki);
- ANAK, umur 5 tahun (Perempuan), keduanya ikut Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat XXX Kabupaten Grobogan.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Bulan Nopember tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan;

➤ Masalah ekonomi (Tergugat tidak cukup untuk memberikan nafikah) karena Tergugat memberi nafkah 3 hari sekali Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

➤ Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan sering memperlakukan dan atau mencela Penggugat dengan kata-kata kasar dengan mengatakan "kowe iku wong wedok nggatheli, asu, lonthe " serta sering minum-minuman keras dan mabuk serta tidak memperdulikan serta egois untuk kesenangannya sendiri yang akhirnya pada bulan Mei 2024 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Grobogan;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar atas perilaku tersebut, agar rumah tangga dapat dipertahankan, namun Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada harapan rukun kembali, mulai bulan November 2022 dan terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah tersebut diatas pada bulan Mei 2024 yang akibatnya Tergugat pergi

Hal 3 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah. Sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (Tujuh) Bulan .

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan Gugatan cerai Penggugat;

9. Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974. Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 ,jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranyan cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, kiranya cukup beralasan gugatan Penggugat untuk cerai dari Tergugat dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili dan selanjutnya perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi para kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Obscur Libel:

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, (**Obscur Libel**), yaitu Penggugat dalam menyusun surat gugatan cerai tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas diantaranya:

Bahwa alasan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo **pada posita angka (1) mendalilkan**: “ Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyi nya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.” Hal tersebut bertentangan dengan dasar **alasan Gugatan**

Hal 5 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Penggugat pada posita angka (9) yaitu : “ Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. **Dan bertentangan pula pada Petitem angka 2(dua) yang memuat kalimat sebagai berikut :** “ Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa apabila alasan Gugatan Penggugat memuat Sighat Taklik Talak (Talak bersyarat) sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, hal tersebut bersesuaian dengan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pelanggaran shigat taklik talak merupakan salah satu alasan tersendiri.

Bahwa sebagaimana tertulis dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II karya Ibrahim Ahmad Harun, Sag pada hal 160-161 Buku II edisi Revisi yang ditetapkan Ditjen Badilag MA RI tahun 2013; pada huruf (h) yaitu : Bahwa Cerai Gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara dan pada huruf (k) yaitu : “ Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “ **Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (nama Bin...) terhadap Penggugat (nama.... Binti....) dengan iwadh sejumlah Rp..... (...tuliskan dengan huruf)”:**

Sehingga dalil-dalil Posita dan Petitem Penggugat saling bertentangan; **Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg yaitu Gugatan yang kabur adalah :** (i) gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas, (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak terperinci, (v) Petitem gugatan tidak jelas, (vi) Posita dan petitem saling bertentangan. Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 1(satu), angka 9 (Sembilan), dan pada Petitem angka 2 (Dua) saling bertentangan. Dengan demikian gugatan Penggugat

Hal 6 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



dimana alasan perceraian yang berbeda dalam petitumnya haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

2. Gugatan Cerai Prematur:

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini. Sebagaimana bunyi **SEMA No.3 Tahun 2023 Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama ayat (1)** "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (Enam) bulan".

Bahwa perlu diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat masih dalam 1(satu) rumah bersama sampai akhir bulan Desember 2024;

Bahwa dikarenakan fakta hukum tersebut diatas dimana fakta tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dan digugatan cerai masihlah terlalu prematur. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil posita Penggugat dalam angka (1) dan (2) adalah benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dalil posita Penggugat angka (3) dan (4) adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dan tinggal dirumah kediaman bersama diatas tanah pemberian orangtua Penggugat, selanjutnya rumah pemberian orang tua Penggugat direnovasi bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (5) dan (6) adalah tidak benar. Sampai jawaban ini diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



masih baik-baik saja. Tergugat sampai saat ini masih tinggal dirumah kediaman bersama serta tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat ;

5. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (7) dan (8) adalah tidak benar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik-baik saja;

6. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (9) akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Bahwa dalam penulisan dasar hukum pada posita angka (9) dasar gugatan Penggugat yaitu: Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. Bahwa Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran, yang tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan pada posita angka (1) Penggugat juga mendalilkan Sighat Taklik Talak yaitu: Bahwa Tergugat Mengucapkan sighat taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah. Sebagaimana bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan Isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepada nya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu ;
- 4) Atau saya membiarkan (tidakmempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Sehingga dalil-dalil dan dasar Penggugat pada Posita angka (1) dan angka (9) tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berkaitan satu-sama lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil-dalil gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (***Obscur Libel***);

7. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (10) tidak perlu kami uraikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara: 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 06 Pebruari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi gugatan obscur libel
 - Bahwa posita 1 (satu) adalah jelas menerangkan kapan dan dimana dalam pelaksanaan dan pencatatan nikah serta proses pernikahan yang diakhiri dengan membacakan sighth taklik sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah, bukan menerangkan alasan gugatan cerai.
 - Bahwa posita angka 9 (sembilan) sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah cukup jelas sebagai dasar hukum alasan Penggugat pada posita 5 (lima) dan posita 6 (enam).
 - Bahwa sebagaimana gugatan cerai Penggugat mendasar pada alasan gugatan yang terurai dalam posita 5 (lima) dan 6 (enam) hal

Hal 9 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana posita 1 (satu) dengan tegas menjelaskan proses kapan dan dimana dalam pelaksanaan akad nikah dan tidak ada alasan karena melanggar sighthot taklik, Penggugat telah jelas menerangkan akad nikah pada tanggal 8 april tahun 2010 di KUA kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tercatat dalam buku niikah dengan nomor register 206/27/IV/20010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik, sehingga dalil-dalil posita dan petitum Penggugat sudah sesuai dan atau mendasar pada dasar hukum yang ada. Halmana posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) sesuai dengan posita angka 9 (sembilan) dan potitum angka 2 (dua).

2. Gugatan Cerai prematur

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup jelas sebagaimana tercantum pada posita angka 6 (enam) serta pada posita angka 5 (lima) dijelaskan bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bertempat dirumah orang tua peggugat mulai bulan Mei 2024 di Dusun Krajan Rt 003/Rw 003 Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan yang bersampingan dengan rumah Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap segala dalil-dalil yang telah disampaikan atau diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang sudah tersegister yakni dalam Perkara No. 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd mohon agar dianggap mutatis mutandis sepanjang saling berkaitan;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui ;
3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 1 dan 2, telah dibenarkan maka telah cukup dan jelas tanpa diuraikan kembali ;
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 3 dan 4, bahwa Tergugat dan Penggugat benar setelah menikah hidup dan tinggal dirumah kediaman bersama diatas tanah pemberian orang tua Penggugat, selanjutnya renovasi bersama antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat point 4 tidak benar dan Penggugat tetap mendalilkan pada posita angka 5 dan posita angka 6 hal

Hal 10 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



mana Penggugat kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, sering memperlakukan Penggugat dengan kasar yang akhirnya Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan pergi kerumah orang tua Penggugat yang rumahnya bersampingan dengan rumah Tergugat.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat point 5 karena dalil yang disampaikan Penggugat posita 7 dan posita 8 benar adanya Penggugat berusaha sabar akan tetapi Tergugat tidak mau mengerti yang akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan walaupun Tergugat sudah membantu untuk mencari nafkah keluarga bekerja sebagai ART.

7. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 6 hal mana posita Penggugat angka 9 telah cukup jelas; Bahwa pasal 39 ayat (2) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 Jo psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai dasar Penggugat pada posita 5 dan posita 6.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya kami memohon kiranya agar Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba in Sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945,

Hal 11 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Obscur Libel:

Bahwa pada intinya kami tetap dalam Eksepsi pada agenda jawaban semula dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil yang dituangkan dalam posita angka 1 (Satu) Gugatan Cerai Penggugat, pada intinya apa yang dituangkan dalam dalil-dalil Gugatan sejauh tidak ada perubahan gugatan, maka dalil-dalil posita yang tertuang dalam gugatan cerai, itulah yang akan menjadi konteks dalam pemeriksaan perkara aquo. Selanjutnya pada bab Eksepsi Penggugat pada angka (1) yaitu :

- *Bahwa posita 1(Satu) adalah jelas menerangkan kapan dan dimana dalam pelaksanaan dan pencataan nikah serta proses pernikahan yang diakhiri dengan membacakan sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah, bukan menerangkan alasan gugatan”,*

Bahwa kalimat tersebut diatas tidak akan bisa merubah suatu alasan gugatan cerai, sepanjang Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 8 ayat (3) Rv isi surat gugatan atau syarat materiil yang pada pokoknya harus memuat : (1) Identitas para pihak, (2) Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau posita, (3) Petitum atau Tuntutan, bahwa telah diuraikan secara jelas, dimana dasar gugatan atau posita harus berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar –dasar dan alasan –alasan gugatan. Sehingga dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan harus saling bersesuaian dan/atau saling berkaitan antara: suatu kejadian atau suatu peristiwa (feitelijk gronden), dasar hukum (recht gronden), serta Petitum atau tuntutan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR “ Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai

Hal 12 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak oranglain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadi itu”;

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, (***Obscur Libel***), yaitu Penggugat dalam menyusun surat gugatan cerai tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas diantaranya:

Bahwa alasan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo **pada posita angka (1) mendalilkan**: “ Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyi nya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.” Hal tersebut bertentangan dengan dasar **alasan Gugatan Penggugat pada posita angka (9) yaitu** : “ Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. **Dan bertentangan pula pada Petitem angka 2(dua) yang memuat kalimat sebagai berikut** : “ Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa apabila alasan Gugatan Penggugat memuat Sighat Taklik Talak (Talak bersyarat) sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, hal tersebut bersesuaian dengan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa_ pelanggaran shigat taklik talak merupakan salah satu alasan tersendiri.

Bahwa sebagaimana tertulis dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II karya Ibrahim Ahmad Harun ,Sag pada hal 160-161 Buku II edisi Revisi yang ditetapkan Ditjen Badilag MA RI tahun 2013; pada huruf (h) yaitu : Bahwa Cerai Gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara dan pada huruf (k) yaitu : “ Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “ **Menjatuhkan**

Hal 13 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



talak satu Khul'i Tergugat (nama Bin...) terhadap Penggugat (nama.... Binti....) dengan iwadh sejumlah Rp..... (...tuliskan dengan huruf)":

Sehingga dalil-dalil Posita dan Petitem Penggugat saling bertentangan; **Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg yaitu Gugatan yang kabur adalah** : (i) gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas,(ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak terperinci, (v) Petitem gugatan tidak jelas, (vi) Posita dan petitem saling bertentangan.

Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 1(satu), angka 9 (Sembilan), dan pada Petitem angka 2 (Dua) saling bertentangan. Dengan demikian gugatan Penggugat dimana alasan perceraian yang berbeda dalam petitemnya haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

2. Gugatan Cerai Prematur:

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini. Sebagaimana bunyi **SEMA No.3 Tahun 2023 Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama ayat (1)** "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (Enam) bulan".

Bahwa perlu diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat masih dalam 1(satu) rumah bersama sampai akhir bulan Desember 2024 ;

Bahwa dikarenakan fakta hukum tersebut diatas dimana fakta tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dan digugatan cerai masihlah terlalu prematur. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah **tidak diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 14 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat pada posita angka (1), (2), dan (3) adalah benar, serta tidak perlu kami uraikan lebih lanjut ;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat pada posita angka (4) adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dan tinggal dirumah kediaman bersama diatas tanah pemberian orangtua Penggugat, selanjutnya rumah pemberian orang tua Penggugat direnovasi bersama antara Penggugat dan Tergugat;;
4. Bahwa dalil Replik posita Penggugat pada angka (5) adalah tidak benar. Sampai jawaban ini diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja. Tergugat sampai saat ini masih tinggal dirumah kediaman bersama serta tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana yang di dalilkan olehPenggugat. Selanjutnya dalil Replik posita angka (5): **mendalilkan “ Pergi ke rumah orangtua Penggugat yang rumahnya bersampingan dengan rumah Tergugat”**, Dalil kalimat tersebut tidak jelas yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak diperjelas oleh Penggugat.
5. Bahwa dalil Replik Penggugat pada posita pada angka (6) adalah tidak benar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik-baik saja;
6. Bahwa dalil Replik Penggugat posita pada angka (7), Tergugat menolak keras dalil Replik yang diajukan Penggugat serta Tergugat tetap dalam jawaban semula sebagai berikut:

Bahwa dalam penulisan dasar hukum pada posita angka (9) dasar gugatan Penggugat yaitu: Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. Bahwa sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi peselisihan**

Hal 15 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



dan pertengkaran, yang tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa hal tersebut saling bertentangan dengan dalil posita angka (1) Penggugat, yaitu Penggugat mendalilkan Sighat Talik Talak yaitu sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Mengucapkan sighat taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah. Sebagaimana bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan Isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepada nya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- 4) Atau saya membiarkan (tidakmempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Bahwa perlu diketahui dalam Sighat Taklik Talak tersebut sangat jelas tidak ada unsur: perselisihan dan pertengkaran terus –menerus, dan hal tersebut saling bertentangan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Sehingga dalil-dalil dan dasar Penggugat pada Posita angka (1) dan angka (9) tidak bersesuaian dan/atau tidak berkaitan satu sama lain. Sehingga dalil-dalil gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);

7. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (10) tidak perlu kami uraikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Hal 16 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara: 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, tanggal 01 September 2012, yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 8 April 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, tanggal 09 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

1.

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa rumah saksi berdampingan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
-

Hal 17 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sudah 15 tahun;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama, rumah dan tanah pemberian dari saksi ;

-

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya sekarang bersama Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya setahu saksi karena masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi, Penggugat 3 hari hanya diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering misuhi (mencaci maki) Penggugat dengan kata-kata asu (anjing) dan Penggugat disuruh menjual diri oleh Tergugat;

-

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul kepala Penggugat pada waktu malam hari ;

-

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberi uang kepada Penggugat untuk selama 3 hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Mei 2024 ;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, dimana pada bulan Mei 2024 Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama pemberian saksi;

-

Hal 18 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Bahwa Tergugat pernah memperbaiki rumah tersebut;

-
Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai kuli;

-
Bahwa setahu saksi selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi;

-
Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Singopranan, RT. 004, RW. 002, XXX, Kabupaten Grobogan; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, rumah saksi berjarak sekitar 100 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang sudah menikah selama kurang lebih 15 tahun;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama, dekat dengan rumah orangtua Penggugat;

-
Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang keduanya sekarang bersama Penggugat;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula

Hal 19 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan pulang dalam keadaan marah-marah ;

-
Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berada di rumah orang tua Penggugat karena rumah Penggugat dan Tergugat berdampingan dengan rumah orangtua Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, dimana pada bulan Mei 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama ;

-
Bahwa saksi sering main kerumah orangtua Penggugat sehingga tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi ;

-
Bahwa Tergugat bekerja serabutan;

-
Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan saksi juga pernah menasehati Tergugat agar jangan mabuk-mabukkan, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakek sepupu Penggugat ;

Hal 20 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama pemberian dari orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 dua orang anak, anak-anak kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat karena rumahnya berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menurut ayah Penggugat karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat karena rumahnya berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat dan anak yang pertama sudah sekolah / mondok;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2024, Penggugat tinggal di rumah bersama orangtuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama dan rumahnya bersebelahan;

Hal 21 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa pekerjaan saksi sama dengan pekerjaan Tergugat, sebagai tukang serkel karena Tergugat ikut bekerja bersama saksi;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Tergugat per hari sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Desember 2024 dari Pak Muzaki (Tergugat) sendiri;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

❖ Bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi di Persidangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan dan Replik semula serta memohon untuk mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat.
2. Bahwa setelah melihat fakta-fakta di Persidangan dan saksi-saksi maka gugatan cerai mohon dikabulkan.
3. Bahwa dari keterangan para saksi menerangkan diantaranya adalah :

Saksi dari Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Nama : Supardji bin Sumijah, umur 55 tahun Dusun Krajan Rt.03 Rw.03 Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan.

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bapak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berumah tangga selama kurang lebih 15 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat desa Belor Kecamatan Ngaringan dan telah dikaruniai 2 orang anak .

Hal 22 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat mulai bulan Mei 2024 (sekitar 7 bulan).
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah 3 hari sekali Rp 100.000,- dan Tergugat kasar dengan Penggugat serta sering mabuk-mabukan.
- Bahwa saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan dan atau menasehati akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku orang tua mengetahui dan melihat sendiri atas terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anaknya karena nafkah dari Tergugat tidak mencukupi.

2. Nama : XXX, umur 50 tahun, XXX Kabupaten Grobogan

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat kasar, tidak ada perhatian, sering mabuk-mabukan dan tidak bisa mencukupi nafkah, karena nafkah yang diberikan 3 hari sekali Rp 100.000,-
- Bahwa saksi menerangkan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan saksi mengetahui sendiri ketika saksi dolan kerumah Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan dalam kurung waktu mulai bulan Mei

Hal 23 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai sekarang dan diterangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya.

- Bahwa saksi menerangkan sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi dari Pihak Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Nama : XXX, umur 59 tahun, XXX Kabupaten Grobogan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah Kakek Sepupu;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat XXX .

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah punya anak dua berumur 14 tahun dan 5 tahun..

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat pisah rumah mulai bulan Desember 2024 tidak tahu sendiri akan tetapi dari keterangan atau cerita orang tua Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat pergi dan bertempat kerumah orang Penggugat .

- Bahwa saksi menerangkan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. Nama : XXX, umur 52 tahun, XXX Kabupaten Grobogan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah tetangga;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah penggugt XXX.

Hal 24 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua nya bulan desember 2024. tidak tahu sendiri tetapi menurut keterangan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penghasilanya Tergugat tiap hari sekitar Rp 150.000,- karena satu kerjaan dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai sekarang pisah rumah yang mana Penggugat bertempat di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menbulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba in sughro Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku .

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:

I. MENGENAI EKSEPSI, JAWABAN, DAN DUPLIK :

A. Bahwa Mengenai EKSEPSI

1. Gugatan Obscuur Libel:

- I. Bahwa pada intinya kami tetap dalam Eksepsi pada agenda jawaban dan Duplik semula yaitu sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil yang tertulis dalam posita angka 1(Satu) Gugatan Cerai Penggugat, pada intinya apa yang tertulis dalam dalil-dalil Gugatan sejauh tidak ada perubahan gugatan, maka dalil-dalil posita yang tertulis dalam gugatan cerai, itulah yang akan menjadi konteks dalam pemeriksaan dan/atau pembuktian perkara aquo. Selanjutnya jawaban Eksepsi Penggugat pada angka (1) yaitu :

Hal 25 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa posita 1 (Satu) adalah jelas menerangkan kapan dan dimana dalam pelaksanaan dan pencataan nikah serta proses pernikahan yang diakhiri dengan membacakan sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah, "bukan menerangkan alasan gugatan",

Bahwa kalimat tersebut diatas tidak akan bisa merubah suatu alasan gugatan cerai, sepanjang Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan.

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 8 ayat (3) Rv isi surat gugatan atau syarat materiil yang pada pokoknya harus memuat: (1) Identitas para pihak, (2) Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau posita, (3) Petitum atau Tuntutan, bahwa telah diuraikan secara jelas, dimana dasar gugatan atau posita harus berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar –dasar dan alasan –alasan gugatan. Sehingga dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan harus saling berkaitan antara: suatu kejadian atau suatu peristiwa (feitelijk gronden), dasar hukum (recht gronden) , serta Petitum atau tuntutan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR " Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak oranglain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" ;

- II. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, (**Obscuur Libel**), yaitu Penggugat dalam menyusun surat gugatan cerai tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas diantaranya:

Bahwa alasan Gugatan Penggugat **pada posita angka (1) mendalilkan**: " Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighth taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyi nya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut." Hal tersebut bertentangan

Hal 26 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



dengan dasar alasan Gugatan Penggugat pada posita angka (9) yaitu : “ Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. Dan bertentangan pula pada Petitem angka 2(dua) yang memuat kalimat sebagai berikut : “ Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT):

Bahwa apabila alasan Gugatan Penggugat memuat Sighat Taklik Talak (Talak bersyarat) sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, hal tersebut bersesuaian dengan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pelanggaran shigat taklik talak merupakan salah satu alasan tersendiri.

Bahwa sebagaimana tertulis dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II karya Ibrahim Ahmad Harun ,Sag pada hal 160-161 Buku II edisi Revisi yang ditetapkan Ditjen Badilag MA RI tahun 2013; pada huruf (h) yaitu : Bahwa Cerai Gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara dan pada huruf (k) yaitu : “ Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “ **Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (nama Bin...) terhadap Penggugat (nama.... Binti....) dengan iwadh sejumlah Rp..... (...tuliskan dengan huruf):**

Sehingga dalil-dalil Posita dan Petitem Gugatan Cerai Penggugat Saling bertentangan, Sebagaimana Bunyi Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg yaitu Gugatan yang kabur adalah : (i) gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas,(ii)

Hal 27 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak terperinci, (v) Petitum gugatan tidak jelas, (vi) Posita dan petitum saling bertentangan.

Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 1(satu), angka 9 (Sembilan), dan pada Petitum angka 2 (Dua) saling bertentangan. Dengan demikian gugatan Penggugat dimana alasan perceraian yang berbeda dalam petitumnya haruslah **tidak diterima (NietOntvankelijkeVerklaard)**;

2. Gugatan Cerai Prematur:

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini. Sebagaimana bunyi SEMA No.3 Tahun 2023 Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama ayat (1) "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (Enam) bulan". Bahwa perlu diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah bersama sampai akhir bulan Desember 2024 dan hal ini telah di kuatkan dalam pembuktian dalam agenda saksi dari Tergugat, sebagaimana telah di jelaskan antara Tergugat dengan Penggugat berpisah belum ada 6 (enam) bulan sebagai mana dalam **SEMA No.3 Tahun 2023**;

Bahwa dikarenakan fakta hukum tersebut diatas dimana fakta tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dan digugatan cerai masihlah terlalu prematur. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)** ;

B. MENGENAI JAWABAN PENGGUGAT :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Obscur Libel:

Hal 28 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, (**Obscuur Libel**), yaitu Penggugat dalam menyusun surat gugatan cerai tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas diantaranya:

Bahwa alasan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo **pada posita angka (1) mendalilkan**: “ Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyi nya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.” Hal tersebut bertentangan dengan dasar **alasan Gugatan Penggugat pada posita angka (9) yaitu** : “ Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. **Dan bertentangan pula pada Petitum angka 2(dua) yang memuat kalimat sebagai berikut** : “ Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa apabila alasan Gugatan Penggugat memuat Sighat Taklik Talak (Talak bersyarat) sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, hal tersebut bersesuaian dengan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. **Bahwa** pelanggaran shigat taklik talak merupakan salah satu alasan tersendiri.

Bahwa sebagaimana tertulis dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II karya Ibrahim Ahmad Harun, Sag pada hal 160-161 Buku II edisi Revisi yang ditetapkan Ditjen Badilag MA RI tahun 2013; pada huruf (h) yaitu : Bahwa Cerai Gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara dan pada huruf (k) yaitu : “ Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “ **Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (nama**

Hal 29 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Bin...) terhadap Penggugat (nama.... Binti....) dengan iwadh sejumlahRp..... (...tulisdenganhuruf)”:

Sehingga dalil-dalil Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan; **Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg yaitu Gugatan yang kabur adalah :** (i) gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas,(ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak terperinci, (v) Petitum gugatan tidak jelas, (vi) Posita dan petitum saling bertentangan.

Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 1(satu), angka 9(Sembilan), dan pada Petitum angka 2(Dua) saling bertentangan. Dengan demikian gugatan Penggugat dimana alasan perceraian yang berbeda dalam petitumnya haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

2. Gugatan Cerai Prematur:

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini. Sebagaimana bunyi **SEMA No.3 Tahun 2023 Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama ayat (1)** “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(Enam) bulan”.

Bahwa perlu diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat masih dalam 1(satu) rumah bersama sampai akhir bulan Desember 2024 ;

Bahwa dikarenakan fakta hukum tersebut diatas dimana fakta tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dan digugatan cerai masihlah terlalu prematur. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah **tidak diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 30 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil posita Penggugat dalam angka (1) dan (2) adalah benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dalil posita Penggugat angka (3) dan (4) adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dan tinggal dirumah kediaman bersama diatas tanah pemberian orangtua Penggugat, selanjutnya rumah pemberian orang tua Penggugat direnovasi bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (5) dan (6) adalah tidak benar. Sampai jawaban ini diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja. Tergugat sampai saat ini masih tinggal dirumah kediaman bersama serta tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat ;
5. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (7) dan (8) adalah tidak benar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik-baik saja;
6. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (9) akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Bahwa dalam penulisan dasar hukum pada posita angka (9) dasar gugatan Penggugat yaitu: Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. Bahwa Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran, yang tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal 31 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Sedangkan pada posita angka (1) Penggugat juga mendalilkan

Sighat Taklik Talak yaitu :Bahwa Tergugat Mengucapkan sighat taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah.

Sebagaimana bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan Isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepada nya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu ;
- 4) Atau saya membiarkan (tidakmempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Sehingga dalil-dalil dan dasar Penggugat pada Posita angka (1) dan angka (9) tidak bersesuaian dan/atau tidak saling berkaitan satu-sama lain. Sehingga dalil-dalil gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);

7. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (10) tidak perlu kami uraikan lebihlanjut;

3. BAHWA MENGENAI DUPLIK PENGGUGAT :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Obscuur Libel:

Bahwa pada intinya kami tetap dalam Eksepsi pada agenda jawaban semula dan akan kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa terkait dalil yang dituangkan dalam posita angka 1(Satu) Gugatan Cerai Penggugat, pada intinya apa yang dituangkan dalam dalil-dalil Gugatan sejauh tidak ada perubahan gugatan, maka dalil-dalil posita yang tertuang dalam gugatan cerai, itulah yang akan menjadi konteks dalam pemeriksaan perkara aquo. Selanjutnya pada bab Eksepsi Penggugat pada angka (1) yaitu :

Hal 32 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- *Bahwa posita 1(Satu) adalah jelas menerangkan kapan dan dimana dalam pelaksanaan dan pencataan nikah serta proses pernikahan yang diakhiri dengan membacakan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah, bukan menerangkan alasan gugatan”,*

Bahwa kalimat tersebut diatas tidak akan bisa merubah suatu alasan gugatan cerai, sepanjang Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 8 ayat (3) Rv isi surat gugatan atau syarat materiil yang pada pokoknya harus memuat : (1) Identitas para pihak, (2) Dasar Gugatan atau *Fundamentum* Petendi atau posita, (3) *Petitum* atau Tuntutan, bahwa telah diuraikan secara jelas, dimana dasar gugatan atau posita harus berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar –dasar dan alasan –alasan gugatan. Sehingga *dalil-dalil* yang termuat dalam surat gugatan harus saling bersesuaian dan/atau saling berkaitan antara: suatu kejadian atau suatu peristiwa (*feitelijk gronden*), dasar hukum (*recht gronden*) , serta *Petitum* atau tuntutan.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak oranglain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadi itu” ;

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, (***Obscuur Libel***), yaitu Penggugat dalam menyusun surat gugatan cerai tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas diantaranya:

Bahwa alasan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo ***pada posita angka (1) mendalilkan***: “ Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *Sighat taklik talak (Talak bersyarat)* terhadap Penggugat yang bunyi nya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.” Hal tersebut bertentangan dengan dasar ***alasan Gugatan Penggugat pada posita angka (9) yaitu*** : “ Bahwa sesuai

Hal 33 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. **Dan bertentangan pula pada Petitem angka 2(dua) yang memuat kalimat sebagai berikut** : “ Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa apabila alasan Gugatan Penggugat memuat Sighat Taklik Talak (Talak bersyarat) sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, hal tersebut bersesuaian dengan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pelanggaran shigat taklik talak merupakan salah satu alasan tersendiri.

Bahwa sebagaimana tertulis dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II karya Ibrahim Ahmad Harun,Sag pada hal 160-161 Buku II edisi Revisi yang ditetapkan Ditjen Badilag MA RI tahun 2013; pada huruf (h) yaitu : Bahwa Cerai Gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara dan pada huruf (k) yaitu : “ Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “ **Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (nama Bin...) terhadap Penggugat (nama.... Binti....) dengan iwadh sejumlahRp..... (...tulisdenganhuruf)**” :

Sehingga dalil-dalil Posita dan Petitem Penggugat saling bertentangan; **Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg yaitu Gugatan yang kabur adalah** : (i) gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas,(ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak terperinci, (v) Petitem gugatan tidak jelas, (vi) Posita dan petitem saling bertentangan.

Bahwa dalil Posita Penggugat pada angka 1(satu), angka 9 (Sembilan), dan pada Petitem angka 2 (Dua) saling bertentangan.

Hal 34 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Dengan demikian gugatan Penggugat dimana alasan perceraian yang berbeda dalam petitumnya haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

2. Gugatan Cerai Prematur:

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini. Sebagaimana bunyi **SEMA No.3 Tahun 2023 Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama ayat (1)** "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(Enam) bulan".

Bahwa perlu diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat masih dalam 1(satu) rumah bersama sampai akhir bulan Desember 2024 ;

Bahwa dikarenakan fakta hukum tersebut diatas dimana fakta tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dan digugatan cerai masihlah terlalu prematur. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat pada posita angka (1), (2), dan (3) adalah benar, serta tidak perlu kami uraikan lebih lanjut ;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat pada posita angka (4) adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dan tinggal dirumah kediaman bersama diatas tanah pemberian orangtua Penggugat,

Hal 35 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



selanjutnya rumah pemberian orang tua Penggugat direnovasi bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dalil Replik posita Penggugat pada angka (5) adalah tidak benar. Sampai jawaban ini diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja. Tergugat sampai saat ini masih tinggal dirumah kediaman bersama serta tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. Selanjutnya dalil Replik posita angka (5): **mendalilkan “ Pergi ke rumah orangtua Penggugat yang rumahnya bersampingan dengan rumah Tergugat”**, Dalil kalimat tersebut tidak jelas yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak diperjelas oleh Penggugat;

5. Bahwa dalil Replik Penggugat pada posita pada angka (6) adalah tidak benar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih baik-baik saja;

6. Bahwa dalil Replik Penggugat posita pada angka (7), Tergugat menolak keras dalil Replik yang diajukan Penggugat serta Tergugat tetap dalam jawaban semula sebagai berikut:

Bahwa dalam penulisan dasar hukum pada posita angka (9) dasar gugatan Penggugat yaitu: Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. Bahwa sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran, yang tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**. Bahwa hal tersebut saling bertentangan dengan dalil posita angka (1) Penggugat, yaitu Penggugat mendalilkan Sighat Talik Talak yaitu sebagai berikut:

Hal 36 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Bahwa Tergugat Mengucapkan sighat taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah. Sebagaimana bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan Isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepada nya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu ;
- 4) Atau saya membiarkan (tidakmempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Bahwa perlu diketahui dalam Sighat Taklik Talak tersebut sangat jelas tidak ada unsur: perselisihan dan pertengkaran terus – menerus, dan hal tersebut saling bertentangan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Sehingga dalil-dalil dan dasar Penggugat pada Posita angka (1) dan angka (9) tidak bersesuaian dan/atau tidak berkaitan satu sama lain. Sehingga dalil-dalil gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);

7. Bahwa dalil posita Penggugat pada angka (10) tidak perlu kami uraikan lebih lanjut;

II. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

A. BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI DARI PENGGUGAT

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi antara lain:

Hal 37 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



1. Bukti-Bukti Surat Penggugat:

➤ **Bukti Surat Penggugat :**

KTP Penggugat ;

Kutipan Akta Nikah KUA;

2. Saksi-Saksi Penggugat :

a. Saksi Sdr. **XXX** Umur Tahun Agama Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Grobogan. Memberi Kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat Sebagai buruh serabutan dan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 anak ;
- Bahwa saksi telah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana terdapat hutang pada orang lain;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah, dan Tergugat masih dikediaman bersama, dan pada saat ini Penggugat pulang ke rumah orangtuanya yang berdampingan;

b. Saksi Sdr. **XXX**, Umur, Tahun, Agama Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di **XXX** , Kabupaten Grobogan. Memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(Dua) orang anak;

Hal 38 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Saksi main kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat masih dikediaman bersama ,dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan rumah orangtua Penggugat saling berdampingan;

B. BUKTI - BUKTI SURAT DAN SAKSI DARI TERGUGAT

Bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi antara lain:

1. **Bukti-Bukti Surat Tergugat :**
2. **Saksi-Saksi TERGUGAT :**

A. Saksi Sdri. **XXX** , Umur 59 Tahun Agama Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002/RW.004, **XXX**, Kabupaten Grobogan. Memberi Kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakek sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yaitu **XXX**;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(Dua) orang anak yang bernama : Rifki dan Rania;
- Bahwa anak-anak dalam asuhan bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2024;

Hal 39 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa sdr saksi diajak orangtua Kandung Penggugat untuk mendaftarkan gugatan cerai Penggugat, tetapi ditolak karena pisah nya belum ada 1(Satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselishan dan pertengkaran;
- Bahawa Tergugat masih dikediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan rumah orangtua Penggugat berdampingan ;

B. Saksi Sdr. **XXX** , Umur, Tahun, Agama Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.003/RW.003, XXX, Kabupaten Grobogan. Memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(Dua) orang anak ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah pada awal bulan Desember 2024;
- Bahwa Tergugat masih dikediaman bersama dan Penggugat pulang kerumah orangtuanya ;
- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan rumah orangtua Penggugat berdampingan ;

III. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Hal 40 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan jelas terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Jawaban, Duplik dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam penulisan format gugatan cerai, Penggugat mencampuradukan 2(Dua) dasar hukum /alasan yang berbeda sehingga saling bertentangan antara Posita yang satu dengan posita yang lain dan tulisan di Petitemnya ;
3. Bahwa sebagaimana telah diatur pada Pasal 8 ayat (3) Rv isi surat gugatan atau syarat materiil yang pada pokoknya harus memuat : (1) Identitas para pihak, (2) Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau posita, (3) Petitem atau Tuntutan, bahwa telah diuraikan secara jelas, dimana dasar gugatan atau posita harus berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar –dasar dan alasan –alasan gugatan. Sehingga dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan harus saling berkaitan antara: suatu kejadian atau suatu peristiwa (feitelijk gronden), dasar hukum (recht gronden) , serta Petitem atau tuntutan.
4. Bahwa bunyi Pasal 163 HIR: “ Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak oranglain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;
5. Bahwa **terbukti**, berdasarkan fakta-fakta persidangan Gugatan Cerai Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, **sehingga hal tersebut bertentangan dengan sighth taklik talak yang termuat dalam dalil Posita 1 (Satu) Gugatan Cerai Penggugat yang Tertulis : sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighth Talik Talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang**

Hal 41 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah ; (Vide, saksi Penggugat dan Tergugat);

6. Bahwa alasan Gugatan Penggugat memuat Sighat Taklik Talak (Talak bersyarat) sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, hal tersebut bersesuaian dengan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pelanggaran shigat taklik talak merupakan salah satu alasan tersendiri. **Dan fakta –fakta dipersidangan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus –menerus (Vide, saksi Penggugat) ;**

7. Bahwa sebagaimana tertulis dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II karya Ibrahim Ahmad Harun ,Sag pada hal 160-161 Buku II edisi Revisi yang ditetapkan Ditjen Badilag MA RI tahun 2013; pada huruf (h) yaitu : Bahwa Cerai Gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara dan pada huruf (k) yaitu : “ Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “ **Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (nama Bin...) terhadap Penggugat (nama.... Binti....) dengan iwadh sejumlahRp..... (... tulisdenganhuruf)” :**

8. Bahwa **tidak terbukti**, apabila Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama. Dan sampai saat ini Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama (**Vide, Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat**);

9. Bahwa **terbukti** Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Desember 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah baru berjalan 2(Dua) bulan dimana letak rumahnya masih berjejer apabila digambarin hanya sebatas kayu yang menjadi pembatasnya. Sebagaimana bunyi **SEMA No.3**

Hal 42 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Tahun 2023 Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama

ayat (1) “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(Enam) bulan” ; **(Vide:**

Saksi Penggugat dan Tergugat)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara: 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi para Kuasa Penggugat dan para Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili para kuasanya: **Pujianto S.H, Lindawati, S.H, dan Ihda Dian Ainu Misbah, S.H,** para Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum pada MUSTIKA KEADILAN HIJIR ISMAIL LAW OFFICE, Alamat : Jln. Kepuhrubuh RT 03 RW 04 Desa

Hal 43 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahputih Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, alamat elektronik/No. HP. 085302920023/kpkipikorgrobogan@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 08 Januari 2025 Nomor Register 34/Reg/2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa para Penerima Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012, telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama **Purwodadi**; bahwa Para Penerima Kuasa adalah Para Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa Penggugat adalah Para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini, maka para kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili para kuasanya: **Suharyanti, S.H.**, **Alimunsiri Kusumontani, S.H.**, **Deli Kristanto, S.H** dan **Singgih, S.H**, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantua Hukum (LBH) "Surya Astaka" yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, No. HP. 085213225092/082323530282, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 16 Januari 2025 Nomor Register

Hal 44 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/Reg/2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa para Penerima Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) RI No. 7 Tahun 2012, telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama **Purwodadi**; bahwa Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa Tergugat adalah advokat yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa Penggugat dalam perkara ini, maka para kuasa Tergugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Tergugat di persidangan;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi, karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa:

1. Gugatan Obscur Libel; surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscur Libel**), Penggugat dalam menyusun surat gugatan cerai tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas diantaranya:

- alasan Gugatan Penggugat **pada posita angka (1) mendalilkan:** “
Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak (Talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana

Hal 45 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.” Hal tersebut bertentangan dengan dasar **alasan Gugatan Penggugat pada posita angka (9) yaitu** : “ Bahwa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi. **Dan bertentangan pula pada Petitum angka 2(dua) yang memuat kalimat sebagai berikut** : “ Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa apabila alasan Gugatan Penggugat memuat Sighat Taklik Talak (Talak bersyarat) sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, hal tersebut bersesuaian dengan pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. **Bahwa** pelanggaran shigat taklik talak merupakan salah satu alasan tersendiri.

Bahwa sebagaimana tertulis dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II karya Ibrahim Ahmad Harun, Sag pada hal 160-161 Buku II edisi Revisi yang ditetapkan Ditjen Badilag MA RI tahun 2013; pada huruf (h) yaitu : Bahwa Cerai Gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara dan pada huruf (k) yaitu : “ Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “ **Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (nama Bin...) terhadap Penggugat (nama.... Binti....) dengan iwadh sejumlah Rp..... (...tulis dengan huruf)**”:

Sehingga dalil-dalil Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan; **Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBG yaitu Gugatan yang kabur adalah** : (i) gugatan yang dasar hukumnya tidak jelas,(ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak terperinci, (v) Petitum gugatan tidak jelas, (vi) Posita dan petitum saling bertentangan. Bahwa dalil

Hal 46 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita Penggugat pada angka 1(satu), angka 9 (Sembilan), dan pada Petitem angka 2 (Dua) saling bertentangan. Dengan demikian gugatan Penggugat dimana alasan perceraian yang berbeda dalam petitemnya haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

2- Gugatan Cerai Prematur: Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini. Sebagaimana bunyi **SEMA No.3 Tahun 2023 Huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama ayat (1)** “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (Enam) bulan”.

Bahwa perlu diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 (satu) rumah bersama sampai akhir bulan Desember 2024;

Bahwa dikarenakan fakta hukum tersebut diatas dimana fakta tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dan digugatan cerai masihlah terlalu prematur. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah **tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)** ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan tanggapannya pada pokoknya :

- Bahwa posita 1 (satu) adalah jelas menerangkan kapan dan dimana dalam pelaksanaan dan pencatatan nikah serta proses pernikahan yang diakhiri dengan membacakan sighat taklik sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah, bukan menerangkan alasan gugatan cerai.
- Bahwa posita angka 9 (sembilan) sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah cukup jelas sebagai dasar hukum alasan Penggugat pada posita 5 (lima) dan posita 6 (enam).
- Bahwa sebagaimana gugatan cerai Penggugat mendasar pada alasan gugatan yang terurai dalam posita 5 (lima) dan 6 (enam) hal

Hal 47 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana posita 1 (satu) dengan tegas menjelaskan proses kapan dan dimana dalam pelaksanaan akad nikah dan tidak ada alasan karena melanggar sighthot taklik, Penggugat telah jelas menerangkan akad nikah pada tanggal 8 april tahun 2010 di KUA kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tercatat dalam buku niikah dengan nomor register 206/27/IV/20010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik, sehingga dalil-dalil posita dan petitum Penggugat sudah sesuai dan atau mendasar pada dasar hukum yang ada. Halmana posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) sesuai dengan posita angka 9 (sembilan) dan potitum angka 2 (dua).

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup jelas sebagaimana tercantum pada posita angka 6 (enam) serta pada posita angka 5 (lima) dijelaskan bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah bertempat dirumah orang tua peggugat mulai bulan Mei 2024 di Dusun Krajan Rt 003/Rw 003 Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan yang bersampingan dengan rumah Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok eksepsi Tergugat tersebut bersama sama dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa pada posita 1 adalah sudah jelas menerangkan mengenai waktu peristiwa, kapan dan dimana pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah serta proses akad nikahnya yang disertai dengan membacakan sighthot taklik oleh suami sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah, dan tidak menyebutkan alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran sighthot taklik, dan hal ini merupakan kewajiban Penggugat dalam pembuktian Penggugat yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Hal 48 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Cerai Penggugat adalah Prematur, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah jelas mencantumkan dalam posita angka 9 (sembilan) dimana mengacu pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah cukup jelas sebagai dasar hukum dan alasan Penggugat sebagaimana tercantum pada posita 5 (lima) dan posita 6 (enam) surat gugatan Penggugat; dan hal ini merupakan kewajiban Penggugat dalam pembuktian Penggugat yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang

Hal 49 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator bernama **Ahmad Choirul Amin, C.PI,C.Med**, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan eksepsi sebagaimana diuraikan di duduk perkara dan Penggugat telah memberikan replik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara serta Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2022 mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan:

- Masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat memberikan nafkah 3 hari sekali hanya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Hal 50 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan sering memperlakukan dan atau mencela Penggugat dengan kata-kata kasar dengan mengatakan “kowe iku wong wedok nggatheli, asu, lonthe “ serta sering minum-minuman keras dan mabuk serta tidak memperdulikan serta egois untuk kesenangannya sendiri yang akhirnya pada bulan Mei 2024 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua Tergugat di XXX Kabupaten Grobogan;

Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi bernama: **XXX**, umur 55 tahun, ayah kandung Penggugat dan **XXX**, umur 50 tahun, tetangga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga

Hal 51 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat beserta anggota keluarganya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi **XXX**, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi, Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering misuhi (mencaci maki) Penggugat dengan kata-kata asu (anjing) dan Penggugat disuruh menjual diri oleh Tergugat; saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul kepala Penggugat pada waktu malam hari, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, dimana pada bulan Mei 2024 Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama pemberian saksi dan selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi; saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi **XXX**, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan pulang dalam keadaan marah-marah, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berada di rumah orang tua Penggugat karena rumah Penggugat dan Tergugat berdampingan dengan rumah orangtua Penggugat; bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, dimana pada bulan Mei 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan saksi juga pernah menasehati Tergugat agar jangan mabuk-

Hal 52 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukkan, namun tidak berhasil; bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi bernama **XXX**, umur 59 tahun, kakek sepupu Penggugat dan **XXX**, umur 52 tahun, tetangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi **XXX**, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2024; saksi tidak tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menurut ayah Penggugat karena masalah ekonomi rumah

Hal 53 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga; bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi XXX, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2024, Penggugat tinggal di rumah bersama orangtuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama dan rumahnya bersebelahan; saksi tidak tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah; bahwa saksi tahu pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Desember 2024 dari Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-

Hal 54 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Noveber 2022 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kekurangan dan Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kata kata kasar dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut kemudian sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Hal 55 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis Hakim, mediator dan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan untuk rukun terhadap suami isteri dalam kondisi yang demikian, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya:

Hal 56 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;*

- Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa *“apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu mashlahat”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan, begitu juga sudah dioptimalkan melalui

Hal 57 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi serta oleh pihak keluarga kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, disamping itu Majelis Hakim juga telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk berusaha rukun dengan Penggugat ternyata tidak berhasil dan ternyata Penggugat sampai dengan sekarang masih tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt.G/1996***, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati salah satu pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI *Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997* yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*", berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ketentuan huruf C poin 1 menyebutkan bahwa: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal 58 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" Sema tersebut memberikan tolak ukur Kabul atau tidaknya permohonan perceraian di pengadilan agama tergantung hal-hal yang dapat dibuktikan oleh para pihak meliputi:

1. Adanya unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
2. Adanya unsur pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;
3. Ketentuan diatas dapat disimpangi apabila ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT.

Dalam konteks hukum perkawinan, frasa "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi" umumnya mengacu pada kondisi dimana hubungan antara suami istri telah begitu memburuk sehingga tidak mungkin lagi untuk mempertahankan pernikahan. Kondisi tersebut tidak serta merta terjadi ketika problematika suami dan istri timbul dalam masa pernikahannya, akan tetapi perlu adanya upaya-upaya perdamaian oleh kedua belah pihak, baik dilakukan oleh suami istri secara berdua, maupun didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing. Apabila setelah usaha perdamaian dilakukan namun tidak menemui kata sepakat, maka itulah yang menjadi poin tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena sejatinya dalam menjalani bahtera rumah tangga perlu visi bersama dan bahu membahu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada kalimat selanjutnya, sema tersebut mensyaratkan unsur dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata yaitu telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan. Unsur tersebut saling berkaitan dan mengikat yang berarti tidak terpenuhinya salah satu hal tersebut berakibat kepada tidak dapat dikabulkannya permohonan perceraian yang diajukan oleh para pihak. Akan tetapi hal tersebut menjadi tidak berlaku, apabila hakim menemukan fakta bahwa yang menjadi penyebab suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus itu adalah adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Pengecualian dalam Sema tersebut memperjelas kepada hakim, bahwa

Hal 59 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perberlakuan sema sebelumnya, Sema Nomor 1 Tahun 2022 bukan ditafsirkan secara formil dengan memenuhi batas minimal berpisah 6 (enam) bulan, namun hakim harus mempertimbangkan dengan seksama alasan-alasan yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahwa pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan melalui proses tahapan yang sangat ketat. Ketentuan ini menuntut hakim untuk menggali lebih dalam terhadap alasan para pihak mengajukan perceraian. Apa yang menjadi sebab sesungguhnya suami istri bertengkar dan tak kunjung damai. Dan apabila hakim menemukan adanya KDRT, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan pisah tempat tinggal tersebut.

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi empat bentuk utama, yaitu: *kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera, kekerasan psikologis yang menimbulkan trauma emosional, kekerasan seksual yang merupakan bentuk pelanggaran hak seksual, dan penelantaran rumah tangga yang berupa tindakan pengabaian terhadap kebutuhan dasar korban.*

Pertama, kekerasan fisik dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kedua, kekerasan psikologis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ketiga, kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga maupun

Hal 60 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Keempat, penelantaran rumah tangga berupa tindakan pengabaian dan pembatasan terhadap kebutuhan ekonomi yang berujung kepada kekerasan ekonomi. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa Pengadilan memberikan kelonggaran terhadap kasus perceraian yang didasari adanya kekerasan dalam rumah tangga meskipun belum berpisah tempat tinggal selama enam bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering misuhi (mencaci maki) Penggugat dengan kata-kata asu (anjing) dan Penggugat disuruh menjual diri oleh Tergugat; bahkan saksi 1 Penggugat XXX, ayah kandung Penggugat, pernah melihat sendiri Tergugat memukul kepala Penggugat dan saksi 2 Penggugat XXX, tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan dan pulang dalam keadaan marah-marah kepada Penggugat dan kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, dimana pada bulan Mei 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama yang lokasinya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi dan sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan hukum, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal 61 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak bain suhro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Ramadhan 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.** dan **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 62 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan	:	Rp	75.000,00
Penggandaan berkas	:	Rp	28.000,00
Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	50.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	243.000,00

Hal 63 dari 63 hal Put. No 55/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)